

ABSTRAK

Pengangkutan barang melalui jalur laut merupakan sarana utama dalam kegiatan perdagangan yang memiliki tingkat risiko tinggi, baik yang bersumber dari faktor alam, teknis, maupun manusia, sehingga memerlukan pengaturan pertanggungan yang jelas, tertulis, dan memadai. Dalam praktik, keterbatasan tanggung jawab *carrier* berdasarkan ketentuan hukum pengangkutan serta kompleksitas hubungan hukum para pihak sering menimbulkan celah perlindungan dan potensi *overlapping interest*. Oleh karena itu, ketentuan *Marine Cargo Insurance* menjadi instrumen hukum yang penting untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan mekanisme pemulihan kerugian atas barang yang diangkut. Aspek-aspek seperti hak subrogasi penanggung, kewajiban *seaworthiness*, serta penerapan klausula-klausula dalam *Institute Cargo Clauses (ICC)* memiliki peran strategis dalam menentukan pembagian risiko dan tanggung jawab hukum para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan standar internasional di bidang asuransi laut. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap ketentuan KUHD, *ICC Clauses*, serta literatur akademik yang relevan guna menilai efektivitas pengaturan asuransi kargo dalam praktik pengangkutan barang melalui laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Marine Cargo Insurance* berfungsi sebagai sarana perlindungan utama terhadap risiko pelayaran dan sebagai mekanisme pelengkap yang mengisi keterbatasan pemulihan kerugian yang tidak dapat dijamin oleh *carrier* akibat adanya *limit of liability*. Selain itu, penerapan hak subrogasi memungkinkan pemindahan beban kerugian kepada pihak yang secara hukum bertanggung jawab, sehingga prinsip *indemnity* dapat terlaksana secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Kata Kunci : *Marine Cargo Insurance*, Pengangkutan Laut